



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Berau dapat berjalan efektif, efisiensi dan bersasaran, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Berau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Berau.
7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Berau adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yang memuat penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Provinsi dan Nasional.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.

- (2) Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI. Penutup.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Visi RPJP Daerah adalah Berau Mempesona 2045 : Bumi Batiwakkal sebagai Destinasi Wisata Terkemuka yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. Peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;
 - b. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan;
 - c. Peningkatan daya saing dan inovasi daerah;
 - d. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *Net Zero Emission*.
- (3) Misi RPJP Daerah adalah:
 - a. Transformasi sosial guna membangun sumber daya manusia yang unggul;
 - b. Transformasi ekonomi yang berdaya saing berbasis agroindustri dan ekowisata;
 - c. Transformasi tata kelola berbasis keamanan daerah yang tangguh;
 - d. Mewujudkan demokrasi yang berkualitas, keamanan wilayah dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 - e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
 - f. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - g. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

BAB III

RPJP DAERAH SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:

- a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
 - (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
 - (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
 - (7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
 - (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB IV

RPJP DAERAH SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bapelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
 - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.

Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJP Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1) tetap berlaku sampai dengan akhir periode;
 - c. Peraturan Bupati tentang RKP Daerah Tahun 2024, tetap berlaku sampai dengan akhir periode;
 - d. Peraturan Bupati tentang RKP Daerah Tahun 2025, tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait Perencanaan Pembangunan daerah jangka panjang dan menengah serta produk hukum daerah lainnya yang terkait, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, penyusunan dan periodisasi RPJM Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **12 Desember** 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIASIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **12 Desember** 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-
2045: (64.03/73/6/2024)

kepada rakyat; (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Berau; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.


BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunandaerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berpedoman secara imperatif pada RPJP Nasional dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Proses penyusunan RPJP Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atasbawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial. RPJP Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Berau Mempesona 2045 : Bumi Batiwakkal sebagai Destinasi Wisata Terkemuka yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Visi ini menggambarkan cita-cita dan harapan masyarakat Berau untuk terus mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

dengan mengoptimalkan peran daerah sebagai destinasi wisata terkemuka baik skala nasional maupun internasional. RPJP Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan menganalisis potensi dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi dalam berbagai bidang selama dua dekade mendatang. Perubahan tersebut mencakup aspek demografi, geopolitik, geoekonomi, kemajuan teknologi, urbanisasi, dinamika perdagangan, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, kompetisi dalam sumber daya alam, dan perubahan iklim. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah transformatif yang diperlukan guna mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang merupakan bagian dari pencapaian visi RPJP Daerah. Visi RPJP Daerah direalisasikan melalui 5 (lima) sasaran visi yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator sasaran visi. Selanjutnya visi ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) misi yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi, 3 (tiga) landasan transformasi, dan 2 (dua) kerangka implementasi transformasi. Misi ini kemudian terbagi ke dalam 4 (empat) arah kebijakan tahap pembangunan lima tahunan. Keseluruhan agenda ini dilaksanakan melalui 11 (sebelas) sasaran pokok yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi RPJP Daerah, terdapat 81 (delapan puluh satu) arah kebijakan transformasi dan 23 (dua puluh tiga) upaya transformatif super prioritas (game changer) yang harus dilaksanakan. Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas) Pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Daerah, RPJP Daerah sebagai pedoman pembangunan daerah, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Daerah. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi dan kabupaten/kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Perumusan visi mempedomani visi RPJP Nasional dan Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (2)

Penjabaran 5 (lima) sasaran visi dilakukan dengan mempedomani sasaran visi RPJP Nasional dan Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (3)

Perumusan misi mempedomani 8 (delapan) misi RPJP Nasional.

Ayat (4)

Perumusan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJP Nasional dan Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah. RPJM Daerah menjabarkan visi, misi, dan program pasangan Bupati dan Wakil Bupati. RPJM Daerah memuat tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RKP Daerah dan sasaran strategis. Renstra Perangkat Daerah memuat sasaran strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, sasaran makro pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah yang mencakup program perangkat daerah, arah kebijakan kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Prioritas Pembangunan Daerah harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pasal 7

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan pemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup *state actors* dalam hal ini Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan "pelaku

pembangunan nonpemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup *non-state actors* yang dalam hal ini mencakup antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan masyarakat.

Pasal 9

Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040 dan Tahun 2045.

Pasal 10

Yang dimaksud "instansi/lembaga" adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan atau kantor), sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Berau dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah pihak yang memiliki kepentingan baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian dan evaluasi" adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bencana" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusiasehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan "goncangan politik" adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik Daerah.

Yang dimaksud dengan "krisis ekonomi" adalah kondisi di mana perekonomian Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan "konflik sosial budaya" adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat Daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Huruf c

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2024.

Huruf d

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas